

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Jalanan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Abdul Sahid ¹, Ambo Masse ²

Administrasi Publik, STIA YAPPI Makassar

¹ Email : sahidsarome@gmail.com, ² Email : kokongjunior128@gmail.com

ABSTRACT : *Street children are a social phenomenon that demands serious attention from the government and society at large. with the implementation of the policy for the protection of street children at the gowa district social services office, it is hope that this can provide the best solution for them. This research uses qualitative research with a apopulation of 76 people and a sample of 20 people, based on the results og the research, it shows that the implementation of policies for managing street children is carried out by preventing the growth of children living on the streets, raiding children the streets, and are fostered, and taken to an orphanage where they gain knowledge and a decent life. Implementation always ends the formulation of policies that include programs and activities, thus, the Gowa district government made regional regulations (PERDA) number 05 of 2014 concerning the implementation of protection for street children in Gowa district social services, as the basis for development policies street children today.*

Keywords : *Implementation, Protection. Office of the Service*

ABSTRAK : Anak jalanan merupakan fenomena sosial yang menuntut perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat secara luas. Dengan adanya implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan di kantor dinas sosial kabupaten gowa, diharapkan bisa memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jumlah populasi 76 orang dan sampel 20 orang, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan anak jalanan dilakukan melalui cara mencegah pertumbuhan anak – anak yang hidup dijalanan, razia anak jalanan , dan dibina, serta membawa ke panti asuhan disana mereka memperoleh pengetahuan dan kehidupan yang layak. Implementasi selalu mengakhiri perumusan kebijakan yang mencakup program dan kegiatan. Dengan demikian pemerintah kabupaten gowa membuat peraturan daerah (PERDA) nomor 05 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak jalanan di dinas sosial kabupaten gowa, sebagai dasar kebijakan pembinaan anak jalanan saat ini.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan. Kantor Dinas

1. PENDAHULUAN

Hak Anak merupakan aturan penting yang harus dimiliki semua anak.. Kesejahteraan anak adalah cara untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, baik secara fisik maupun mental. Anak jalanan adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan banyak menghabiskan waktunya di jalanan. Perlindungan anak adalah ketika orang berusaha menjaga anak-anak tetap aman dan memastikan mereka memiliki kehidupan yang baik. Banyaknya anak jalanan di Indonesia, dan ini merupakan masalah besar yang perlu di selesaikan. Pemerintah seharusnya mengasuh anak-anak ini, tetapi mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Anak-anak itu akhirnya terlantar karena tidak memiliki rumah yang baik atau keluarga mereka tidak merawat mereka. Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan masalah ini dengan membantu anak-anak ini.

Menurut UUD tahun 1945, pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara," yang berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk

menjamin kehidupan yang layak bagi mereka. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan anak terlantar sebagai anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan mereka yang fisik, mental, spiritual, atau sosial.

Pemerintah saat ini harus sangat memperhatikan fenomena anak jalanan ini. Meningkatnya jumlah orang miskin telah menyebabkan lebih banyak anak terlantar dan putus sekolah. Pada umumnya, anak-anak terlantar menghadapi masalah ganda: masalah ekonomi dan masalah lainnya. Faktor-faktor seperti kekurangan nutrisi yang baik, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari

Pelaksanaan atau implementasi selalu mengakhiri perumusan kebijakan, yang mencakup program dan kegiatan. Dengan demikian, pemerintah kabupaten gowa membuat peraturan daerah (PERDA) nomor 05 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak jalanan di dinas sosial kabupaten gowa sebagai dasar kebijakan pembinaan anak jalanan saat ini. Tidak ada artinya suatu kebijakan jika tidak diterapkan.

Implementasi kebijakan bukan hanya tentang bagaimana keputusan politik ditransfer ke produser biasa melalui sistem birokrasi. Ini lebih dari itu, tentang konflik, keputusan, dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari suatu kebijakan. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama: (a) organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit, dan metode untuk membantu program berjalan; (b) interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan; dan (c) aplikasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin, termasuk penyediaan barang dan jasa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki pembinaan anak jalanan di dinas sosial kabupaten Gowa. Ini karena fenomena sosial ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini dan belum menemukan solusi untuk pembinaan anak jalanan yang tepat dan layak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas ,maka dapat ditetapkan suatu masalah pokok, yaitu: “Bagaimana Implementasi Kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan dikantor dinas sosial kabupaten gowa ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, Yaitu: “Untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan dikantor dinas sosial kabupaten gowa.”

Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Sebagai referensi untuk bidang akademik, terutama bidang administrasi negara.
- b. Menjadi tempat pertukaran ide dan sumber referensi bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang penyelenggaraan perlindungan anak jalanan, terutama di kabupaten gowa.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi dan masukan kepada pengelola dinas sosial kabupaten gowa.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pengelola dan pembina membuat kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan layanan dan perlindungan di dinas sosial kabupaten gowa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan menurut **Charles O Jones (1996)** adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu:

1. *Organization*(organisasi)
2. *Interpretation*(interpretasi)
3. *Application*(aplikasi)

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan-keputusan politik yang mendasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dalam bentuk keputusan-keputusan penting, keputusan-keputusan atau keputusan-keputusan lembaga peradilan. Biasanya, keputusan mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan, dengan jelas menyatakan maksud dan tujuan yang perlu diselesaikan. dicapai dan cara yang berbeda dalam menyusun atau mengadaptasi proses implementasi.

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Tindakan yang diambil oleh individu, pejabat publik, atau kelompok pemerintah atau swasta, untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam keputusan politik”

implementasi adalah suatu proses dinamis dimana penanggung jawab implementasi suatu kebijakan melaksanakan suatu kegiatan atau kegiatan yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang berkaitan dengan maksud atau tujuan dari kebijakan itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan Lester dan Stewart Jr. (2000) yang berpendapat bahwa implementasi adalah suatu proses dan suatu keluaran. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur atau diamati dari proses dan pencapaian hasil akhir (produk), khususn

Pengertian kebijakan menurut pendapat para ahli Yaitu:

1. Menurut Carl J. Friedrich (2003), kebijakan pemerintah adalah kumpulan tindakan yang disarankan untuk individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dalam lingkungan seperti itu, diharapkan individu, kelompok, atau pemerintah dapat menangani dan mengatasi tantangan-tantangan ini untuk mencapai tujuan atau realisasi suatu tujuan tertentu.
2. Menurut Chandler dan Piano (2003), kebijakan publik sangat membantu para aktor di tingkat birokrasi pemerintahan dan politisi dalam menyelesaikan masalah publik dengan menggunakan sumber daya yang ada secara strategis.
3. Woll (dalam tangkilisan, 2003) kebijakan public ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai Lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Anak jalanan adalah anak yang banyak menghabiskan waktu di jalanan dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Mereka mungkin memiliki keluarga, tetapi mereka tidak memiliki orang tua atau orang dewasa yang mengawasi mereka. Ini adalah masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah belum berbuat banyak untuk membantu anak-anak ini, dan jumlah anak-anak yang hidup di jalanan terus meningkat. Penting untuk memperhatikan anak-anak ini dan memastikan mereka memiliki tempat tinggal yang aman.

Fenomena anak jalanan adalah masalah yang telah mencapai puncaknya di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia belum memperhatikan masalah anak jalanan secara menyeluruh. Pemerintah tidak memiliki data tentang jumlah anak yang hidup di jalanan yang terus meningkat.

Menurut (Perda Kabupaten Gowa No 2 tahun 2008 2008 Ketentuan Umum Pasal 1), anak jalanan adalah anak yang berkeliaran di jalanan selama 4-8 jam setiap hari dan tidak

memiliki orang tua. Anak terlantar juga didefinisikan sebagai anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi, dan anak yang berkeliaran di tempat umum

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Jalanan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Dinas sosial kabupaten Gowa. dan Kegiatan penelitian di lakukan selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan juli - Agustus 2023.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa, berjumlah 76 orang dan sampel 20 orang.

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi atau pengamatan, merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif.
2. Wawancara, penggunaan metode ini ditunjukkan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait permasalahan penelitian.
3. Dokumentasi, merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda.

Fokus Penelitian.

Mengkaji Implementasi kebijakan Penyelenggaraan perlindungan anak jalanan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Tehnik Pengumpulan Data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Observasi (Pengamatan), yakni pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.
- b. Interview (Wawancara), yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam mendapatkan .
- c. Dokumentsi, yaitu upaya untuk mendapatkan keterangan atau bukti yang terjadi dilapangan.

- d. Penelusuran data on-line, yaitu mencari berbagai referensi dari media elektronik atau internet.

Teknik Analisa Data.

Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan di lapangan selama meneliti.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, dan Penarikan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Hasil Penelitian

Seorang informan, kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, menyatakan bahwa anak-anak yang hidup di jalanan berhak atas kehidupan yang layak. Dia juga menyatakan bahwa tujuan utama dan tanggung jawab utama Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah mencegah pertumbuhan anak-anak yang hidup di jalanan. Selain itu, petikan wawancara dengan A. Moh. Rizky Junianto Abe, kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satpol Dinas Sosial Kabupaten Gowa, adalah informan.

“Target kami adalah semua orang yang tinggal di jalan. Kami diangkut, dimasukkan ke dalam mobil, dan kemudian dibawa ke lokasi ini, yaitu kantor dinas. Negara bertanggung jawab atas semua ini. Sebagian besar anak-anak yang kami temui berusia antara 2 (dua) dan 18 (delapan belas) tahun. Anak-anak ini juga dibawa ke kantor dinas untuk diajarkan. Setelah itu, kami menunggu jaminan. Dia akan ditempatkan di panti asuhan jika orang tuanya tidak hadir.”(tanya jawab, 29 Agustus 2023).

Menurut salah satu informan, sasaran utama Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah badut, anak jalanan, pengamen, gelandangan, pengemis, dan individu lainnya yang dikumpulkan melalui razia yang dilakukan tiga sampai empat kali sebulan.

“Seorang anak jalanan yang telah di razia mengatakan kepada informan Mince, "Saya bersama teman tadi diambil sama bapak-bapak itu sedang melakukan aktivitas di jalan lalu saya dibawa kesini naik mobil satpol pp." (tanya jawab, 20 Agustus 2023).

Hasil wawancara dengan kepala dinas sosial, kepala satpol PP, dan anak-anak yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa fungsi organisasi di kantor dinas sosial telah berjalan dengan baik. Kantor dinas sosial telah membuktikan bahwa langkah awal mereka, yaitu menentukan sasaran dan sasaran mereka, termasuk anak-anak dan orang tua yang melakukan aktivitas di jalan, telah dilakukan dengan baik.

Selain itu, unit yang bertanggung jawab atas perawatan adalah dinas sosial dan jajarannya, tagana dinas sosial, dan satpol dinas sosial Kabupaten Gowa. Setelah investigasi lapangan dan wawancara dengan beberapa informan, peneliti menemukan bahwa teori Charles Jones organisasi, yang mencakup pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit, dan strategi untuk mendukung program sudah diterapkan di Kantor Dinas Sosial. Hasil wawancara dengan informan, Kak Nurul Ramadhani, yang merupakan salah satu pembina anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Gowa, disajikan di bawah ini.

“Salah satu program kami adalah razia anak jalannya. Prosesnya adalah berjalan setiap hari kecuali hari merah karena kami ingin berlibur. Anak-anak jalanan mendapatkan banyak manfaat, seperti dibawa ke kantor dinas sosial setelah dirazia dan diberi surat peringatan atau dihubungi keluarganya jika mereka di tangkap sama orang dinas sosial atau satpol pp. Mereka tidak lagi panas-panasan di jalan. Tidak menyenangkan untuk tetap di jalan (tanya jawab 23 September 2023).

Berdasarkan petikan wawancara dengan Kak Nurul Ramadhani, bahwa staf Dinas Sosial secara teratur mengawasi anak-anak yang berada di jalan. Selain itu, informan berpendapat bahwa hal ini bermanfaat bagi anak jalanan karena setelah anak jalanan dirazia, mereka dibawa ke kantor dinas sosial untuk diberikan surat peringatan atau dihubungi keluarganya jika mereka memiliki keluarganya.

Bapak Jupri, salah satu anggota satpol Dinas Sosial Kabupaten Gowa, juga menyatakan hal yang sama.

“Salah satu program rutin kami adalah membersihkan anjal setia setiap hari. Program tambahan adalah membawa kita ke panti asuhan. Di sana mereka memperoleh pengetahuan dan kehidupan yang layak. Berbicara tentang keuntungan, saya melihat banyak di antaranya, seperti menerima santunan dan mengembalikan orang tuanya. Cuma karena pohon uang mereka ada di jalan, mungkin tidak bermanfaat bagi anak-anak yang terbiasa dari jalan (tanya jawab 23 September 2023).

Selain itu, bapak Jufri menyatakan bahwa razia dilakukan setiap hari di seluruh Kabupaten Gowa oleh Dinas Sosial. Menurut salah satu pembina anak jalanan, setelah razia, anak-anak tersebut kemudian dibawa ke panti asuhan atau dikembalikan ke orang tua mereka. Selain itu, Bapak Andi Baso Gazali, S.S., M., yang bertugas sebagai Kepala Bidang Perlindungan Dinas Sosial Kota Kabupaten Gowa, menyatakan pernyataan yang sama.

“Razia dilakukan secara teratur, yang berarti telah dilakukan setiap hari, dan menurut pendapat saya telah dilakukan selama cukup lama. Namun, yang membuat saya heran adalah mengapa anak-anak jalanan ini tidak bisa selesai.?(tanya jawab pada tanggal 29 Agustus 2023)

Sebagai anggota Satpol PP, pembina anak jalanan, dan kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, proses pengajuan aplikasi telah direncanakan dengan baik. Program-program yang sudah direncanakan dilaksanakan secara rutin dan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukannya.

Pembahasan

Orang tua adalah bagian dari keluarga, yang terdiri dari ayah dan ibu dan dapat dibentuk oleh ikatan perkawinan yang sah. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan, dan membimbing anak-anaknya sehingga mereka siap untuk hidup di masyarakat.

Namun, ketika tanggung jawab orang tua terhadap anak menjadi kontroversi, pergaulan anak juga akan menjadi kontroversi. Anak-anak yang tidak bertanggung jawab akan dikeluarkan dari rumah. Sangat penting untuk menghilangkan budaya sukarela dalam menangani anak jalanan karena ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Gowa. Faktor dari luar juga termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga terkait yang bertanggung jawab untuk menangani anak jalanan. Selain itu, dianggap bahwa penanganan anak jalanan hanyalah kebajikan karena belum ditemukan model dan teknik yang tepat dan berhasil. Tidak ada tanda-tanda bahwa jalan pengentasan berbais hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, dan hak untuk berpartisipasi telah berubah. Dengan cara yang sama, gagasan tentang penetapan

Seorang anak yang hidup di jalan juga memberi tahu orang tuanya alasan yang sama: orang tuanya tidak pernah melarang anaknya untuk mencari uang di jalan, dan sebaliknya orang tuanya marah jika anaknya tertangkap oleh satpol.

Dengan mempertimbangkan semua tanggapan yang diberikan oleh informan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa keluarga dan anak jalanan sendiri adalah faktor paling penting yang mempengaruhi proses penerapan anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten

Gowa. Ketika anak-anak tumbuh, hal yang paling penting adalah kurangnya pendidikan dan kurangnya perhatian dari orang tua mereka, yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah mereka. Anak-anak, yang seharusnya melindungi orang tuanya, sekarang hampir tidak melakukan apa yang mereka lakukan.

Kedua orang ini mendukung banyaknya anak jalanan di kota-kota besar Indonesia karena pemerintah tidak bisa mengatasi kemiskinan. Sampai saat ini, undang-undang yang mengatur anak jalanan dan fakir miskin yang dipelihara negara hanyalah percakapan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa perlu diperbaiki untuk mencegah anak jalanan yang telah dirazia kembali ke jalan.
2. Implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Gowa masih perlu ditingkatkan.

Saran

1. Pemerintah daerah kabupaten gowa melalui dinas sosial agar senantiasa untuk memperhatikan nasib anak jalanan, lebih memperhatikan masalah kebutuhan mereka seperti Pendidikan dan kesehatannya agar mereka memiliki masa depan yang lebih lagi.
2. Pemerintah daerah perlu melibatkan organisasi (Lembaga lain) dalam hal perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arenawati (2014). Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Ide, dan Implementasi di Indonesia.
- AG. Subarsono, Bandung, 2011. Analisis Kebijakan Publik: Ide, Teori, dan Implementasi Pustaka Pelajar, diterbitkan di Yogyakarta.
- Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Agustino, Leo. 2008. Bandung: CV Alfabeta.
- Dunn, William N., "Pengantar Analisa Kebijakan Publik", Edisi Kedua, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2003.
- Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, karya Edi Suharto, Ph.D., diterbitkan di Bandung oleh Alfabeta Bandung pada tahun 2011.
- Fatonah, 2017: Indonesia Bebas Anak Jalanan pada tahun 2017.

Sebuah buku berjudul Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga: Permasalahan Anak Masih Tinggi diterbitkan di Jakarta oleh Cahaya Priangan Utama pada tahun 2010.

Nuryanti (2013) menerbitkan buku berjudul Implementasi Kebijakan Publik di Membumi Publishing.

Syafie, Inu Kencana, 1999: Ilmu Administrasi Publik, Rineke Cipta, Jakarta.

Tachjan, Implementation of Public Policy

Solichin, A. W., "MA", 2008. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Hessel Nogi, Tangkilisan, "Kebijakan Publik Yang Membumi". Jakarta: Lukman Offset, 2003.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan respons, menurut Pramascita (2013).

Standar Pelayanan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2004.

Publik Policy Edisi Kedua, 2009, diterbitkan di Jakarta oleh PT Elex Media Komputindo.

Edisi Ketiga dari Publik Policy pada tahun 2011.

Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, diterbitkan oleh Subarsono pada tahun 2006 di Yogyakarta oleh Pustaka Belajar.

Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara ditulis oleh Wahab, Abdul Solichin pada tahun 2005. Bumi Aksara, Jakarta

Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: MediaPressindo.

Dokumen dan Perundang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2006

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Komisi Negara Jakarta.

PERDA Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan perlindungan anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.